



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2019/PA Sdw

PENGADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

[REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Kutai Barat, sebagai PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dengan Nomor 22/Pdt.P/2019/PA Sdw mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandung hasil perkawinannya dengan [REDACTED] yang beridentitas :

[REDACTED], NIK 6407101901010001, Umur 18 tahun (tempat tanggal lahir Muara Pahu, 19 Januari 2001), agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Kutai Barat

dengan calon isterinya:

[REDACTED], NIK 6407105011010002, umur 17 tahun (tempat tanggal lahir Muara Pahu, 10 November 2001), agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Kutai Barat;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pahu;

Halaman 1 dari 10
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PA Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pahu dengan Surat Nomor: B.147/Kua.16.07.08/PW.01/V/2019;
3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah melakukan hubungan suami istri dan calon istri anak Pemohon telah hamil kurang lebih 3 bulan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa, anak Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar cq. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama ([REDACTED]) untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur, dengan seorang wanita yang bernama ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri menghadap di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah

Halaman 2 dari 10
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PA Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nomor B.147/KUA.16.07.08/PW.01/V/2019 tanggal 06 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 64.07.AL.2014.003610 tanggal 24 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai (Bukti P.2);
3. Asli Surat Pernyataan dokter Pemeriksa pada Klinik Permata Husada Melak, tanggal 7 Mei 2019 yang ditandatangani oleh [REDACTED] (Bukti P.3);

Bahwa seluruh alat bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.1, sampai dengan P.3 dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama :

1. [REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Perkebunan, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Kutai Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon bernama [REDACTED] baru berumur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan [REDACTED] dengan seorang anak perempuan bernama [REDACTED] di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pahu, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;

Halaman 3 dari 10
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PA Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga calon mempelai laki-laki sudah melakukan proses lamaran kepada keluarga calon mempelai perempuan dan telah diterima dengan baik;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan mahram dan masih berstatus perjaka dan perawan;
- Bahwa kedua calon mempelai telah menunjukkan sikap kedewasaan dan telah siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai pembersih dan penjaga sarang burung walet milik pamannya dengan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa hubungan kedua calon mempelai sudah sangat intim dan sulit untuk dipisahkan lagi, bahkan calon mempelai perempuan sudah hamil 3 (tiga) bulan, sehingga pihak keluarga khawatir jika tidak segera dilangsungkan pernikahan akan terus melanggar norma agama dan norma susila;
- Bahwa Pemohon memerlukan dispensasi dari Pengadilan untuk menikahkan anak Pemohon tersebut;

2. [REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Kutai Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon bernama [REDACTED] baru berumur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan [REDACTED] dengan seorang anak perempuan bernama [REDACTED] di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pahu, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;

Halaman 4 dari 10
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PA Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga calon mempelai laki-laki sudah melakukan proses lamaran kepada keluarga calon mempelai perempuan dan telah diterima dengan baik;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan mahram dan masih berstatus perjaka dan perawan;
- Bahwa kedua calon mempelai telah menunjukkan sikap kedewasaan dan telah siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai pembersih dan penjaga sarang burung walet milik pamannya dengan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa hubungan kedua calon mempelai sudah sangat intim dan sulit untuk dipisahkan lagi, bahkan calon mempelai perempuan sudah hamil 3 (tiga) bulan, sehingga pihak keluarga khawatir jika tidak segera dilangsungkan pernikahan akan terus melanggar norma agama dan norma susila;
- Bahwa Pemohon memerlukan dispensasi dari Pengadilan untuk menikahkan anak Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap memohon agar Majelis Hakim memberikan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 5 dari 10
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PA Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak laki-lakinya dengan seorang perempuan, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pahu tempat pernikahan akan dilaksanakan menolak untuk menikahkan karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras ingin menikahkan anaknya dengan alasan khawatir jika ditunda akan terus melanggar norma agama dan norma susila;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan asli surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan telah *dinazegelen*, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pahu untuk menikahkan [REDACTED] karena belum memenuhi persyaratan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan telah *dinazegelen*, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa [REDACTED], lahir di Muara Pahu pada tanggal 19 Januari 2001 atau berumur 18 tahun 4 bulan adalah anak dari pasangan suami isteri [REDACTED];

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan asli surat pemeriksaan fisik dan laboratorium yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan telah *dinazegelen*, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa [REDACTED] sedang mengandung;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi ([REDACTED] dan [REDACTED]) di bawah sumpah,

Halaman 6 dari 10
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PA Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat keterangan yang sama dan bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan, bahwa para saksi mengenal Pemohon yang bermaksud menikahkan anak laki-lakinya bernama [REDACTED] dengan seorang perempuan bernama [REDACTED], kedua keluarga telah setuju dan telah mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pahu, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur, sedangkan kedua calon mempelai sudah sangat akrab dan sangat sulit untuk dipisahkan, bahkan calon isteri sudah hamil 3 (tiga) bulan, sehingga pihak keluarga khawatir jika tidak segera dinikahkan akan lebih melanggar norma agama dan norma susila, dan calon mempelai laki-laki sudah mempunyai pekerjaan;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 1 (satu) Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan tersebut baru bisa ditentukan setelah mempertimbangkan satu persatu petitum di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 2 (dua) Pemohon memohon agar Pengadilan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama [REDACTED] untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama [REDACTED], sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun agar terciptanya kemaslahatan keluarga dan rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama [REDACTED] masih berumur kurang dari 19 tahun, maka sesuai pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, agar dapat melangsungkan pernikahan keluarga kedua belah pihak dapat mengajukan dispensasi kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hikmah pembatasan usia nikah adalah untuk kemaslahatan calon suami isteri dalam membina rumah tangga menuju keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, namun demikian para saksi menyatakan kedua calon mempelai telah cukup dewasa dan telah siap lahir dan batin untuk berumah tangga, apalagi keduanya sudah sangat akrab dan

Halaman 7 dari 10
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PA Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit dipisahkan bahkan calon isteri sudah hamil 3 (tiga) bulan, maka untuk menghindari dampak negatif atau mudharat yang lebih besar bagi keduanya dan keluarga, maka Pemohon merasa perlu untuk segera menikahkan keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih kaidah fikih yang menyatakan :

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar diberikan dispensasi nikah kepada anaknya yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan seorang perempuan bernama [REDACTED], patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon dapat mendaftarkan kembali pernikahan anak laki-lakinya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pahu sebagaimana ketentuan pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 3 (tiga), perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya ;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 10
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PA Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada [REDACTED] untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama [REDACTED];
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 906.000,- (sembilan ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Sendawar terdiri dari A. Rukip, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Fakhruzzaini, S.HI., M.HI. dan Gunawan, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhaimi Rahman, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Ketua Majelis

A. Rukip, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.

Gunawan, S.HI.

Panitera Pengganti

Suhaimi Rahman, S.HI.

Halaman 9 dari 10
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PA Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 810.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
 5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 906.000,- (sembilan ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)